



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA
Nomor : Kd.20.30/2/PP.00.11/1249/2010

SURAT IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan Izin Operasional, kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : Raudhatul Athfal Nurul Falah |
| 2. Status RA | : Pembina |
| 3. Nomor Statistik RA | : 101.2.5303.0001 |
| 4. Alamat : Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten | : Jalan Imam Bonjol
: Kefa Tengah
: Kota Kefamenanu
: Timor Tengah Utara |
| 5. Tahun Berdiri | : 1986 |
| 6. Nama Yayasan | : YPI Babussalam |

Kepada Raudhatul Athfal (RA) tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama.

Kefamenanu, 18 November 2010

